E-ISSN: 3124-551X

JURNAL DARMA LOKA

Legal Insight, Social Impact

PERANCANGAN PERJANJIAN PENGELOLAAN HUTAN MELALUI METODE SOSIALISASI DI DESA GIRI SEKAR GUNUNG KIDUL DIY

Design of a Forest Management Agreement Through Socialization in Giri Sekar Village, Gunung Kidul, DIY

Heppy Hyma Puspytasari[1], Astrid Amidiaputri Hasyyati [1], Meita Debi Riyanti [1], Erma Zahro Noor[2]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

[2]Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstract: *Village forest management in Indonesia often faces challenges related to legal certainty, benefit distribution, and environmental sustainability. Giri Sekar Village, Panggang District, Gunungkidul Regency, is an area with community forest potential but also ecological vulnerability due to its karst landscape. Through the Community Service (PkM) program, a team of academics conducted a socialization program on the drafting of forest management agreements, fulfilling the academic obligations of the Tri Dharma of Higher Education. Giri Sekar Village has significant community forest potential but faces challenges in legal certainty and environmental preservation. Giri Sekar Village has significant community forest potential but faces challenges in legal certainty and environmental preservation. This socialization program aimed to improve community legal understanding, strengthen citizen participation, and foster community understanding of the contents of the draft agreement, which can serve as a legal basis for forest management. Through group discussions, outreach, and training, this activity successfully raised community legal awareness and created participatory agreement instruments. This contributed to improving community legal understanding and providing legal instruments that support sustainable forest governance.*

Keywords: *socialization, forest management, agreements*

Abstrak: Pengelolaan hutan desa di Indonesia seringkali menghadapi permasalahan terkait kepastian hukum, distribusi manfaat, dan keberlanjutan lingkungan. Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, merupakan salah satu wilayah dengan potensi hutan rakyat sekaligus kerentanan ekologis karena kondisi lahan karst. Melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), tim akademisi menyelenggarakan program sosialisasi penyusunan perjanjian pengelolaan hutan yang merupakan salah satu pemenuhan kewajiban akademis Tri darma Perguruan tinggi. Desa Giri Sekar ini memiliki potensi hutan rakyat yang signifikan namun menghadapi tantangan dalam aspek kepastian hukum dan pelestarian lingkungan. Program sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, memperkuat partisipasi warga, dan menghasilkan pemahaman masyarakat terhadap isi draft perjanjian yang dapat digunakan sebagai dasar legal pengelolaan hutan. Melalui metode diskusi kelompok, penyuluhan, dan pelatihan, kegiatan ini berhasil mendorong kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan instrumen perjanjian yang partisipatif

dan berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat serta penyediaan instrumen legal yang mendukung tata kelola hutan berkelanjutan.
Kata Kunci: sosialisasi, pengelolaan hutan, perjanjian

Pendahuluan

Hutan desa memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai penyangga ekologi dan pelestarian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Namun, dalam praktiknya, sering kali pengelolaan dilakukan tanpa dasar hukum tertulis yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik.(M. A. Santosa 2019) Kondisi ini menegaskan pentingnya instrumen hukum formal, seperti perjanjian pengelolaan hutan, sebagai bingkai untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak agar mencegah terjadinya wanprestasi atau tidak dipenuhinya isi perjanjian.(Soerjono Soekanto. 2018)

Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, merupakan desa dengan kondisi geografis karst yang rawan kekeringan. Masyarakat setempat memanfaatkan hutan rakyat sebagai sumber ekonomi, namun belum terdapat perjanjian resmi yang mengatur tata Kelola pengelolaan hutan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan intervensi akademisi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membantu merancang instrumen hukum berupa perjanjian pengelolaan hutan yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 maupun dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021.

Pada konteks kebijakan kehutanan sosial, negara melakukan pendekatan *responsibilization* yang mendistribusikan sebagian tanggung jawab pengelolan hutan kepada komunitas lokal. Menurut Erbaugh (2019), pendekatan *responsibilization* merupakan strategi yang melihat bahwa Masyarakat memiliki kemampuan mengelola sumber daya alamnya sendiri secara berkelanjutan. Akan tetapi sebagaimana disampaiakan oleh Eurbaugh, tanggung jawab tersebut tanpa dibarengi dukungan perangkat hukum, kelembagaan, atau akses ke sumber daya.

Pengelolaan hutan rakyat di Indonesia memang menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks, mengingat hutan rakyat merupakan sumber daya yang vital bagi masyarakat sekitar, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa permasalahan utama terkait pengelolaan hutan rakyat di Indonesia antara lain Konflik penguasaan lahan, ketidaksesuaian status hak atas lahan antara masyarakat dengan

© 2025 Jurnal Darma Loka | E-ISSN: 3124-551X

pemerintah atau perusahaan, serta tumpang tindih antara kawasan hutan negara dan lahan masyarakat yang belum tercatat atau diakui secara hukum. (Sari 2020) Dalam konteks ini, perjanjian pengelolaan hutan rakyat menjadi instrumen penting yang mengatur penentuan hak dan kewajiban, batasan wilayah pengelolaan, jangka waktu, manfaat ekonomi, pemantauan, partisipasi masyarakat, pencegahan konflik, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta konservasi dan rehabilitasi hutan (Hadi 2021)

Banyak masyarakat yang mengklaim memilik hak atas tanah atau hutan di sekitar mereka, namun status legalnya tidak jelas. Ketidaksesuaian antara status hak atas lahan antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan sering menimbulkan konflik. Terkait juga dengan tumpang tindih antara kawasan hutan negara dan lahan masyarakat yang belum tercatat atau diakui secara hukum.

Penelitian di Pulau Jawa menunjukkan bahwa struktur kelembagaan lokal dan kejelasan kerangka hukum sangat menentukan keberhasilan masyarakat dalam mengelola hutan (Andriyana & Högl, 2019). Dalam skema *Collaborative Forest Management* (CFM) yang dijalankan Perhutani, masyarakat memang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, tetapi posisi mereka tetap lemah secara hukum. Kondisi ini tampak jelas di Desa Giri Sekar, tempat ketiadaan perjanjian tertulis membuat hubungan antara petani, pengelola, dan tengkulak mudah dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak. Karena itu, merancang perjanjian partisipatif menjadi langkah penting untuk menutup kekosongan hukum sekaligus mengakui hak kolektif masyarakat desa atas pengelolaan ruang hutan.

Perjanjian sebagai bingkai transaksional dalam hukum perdata mencegah cidera janji dari salah satu pihak atau para pihak yang terlibat. Hal yang diatur dalam perjanjian pengelolaan hutan rakyat Penentuan Hak dan Kewajiban; Batasan dan Wilayah Pengelolaan; Jangka Waktu Pembaruan; Manfaat Ekonomi dan Pembagian Keuntungan; Pemantauan dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi; Pencegahan Konflik dan Penyelesaian Sengketa; Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Lingkungan ; Pendanaan dan Dukungan Eksternal; dan Konservasi dan Rehabilitasi Hutan.

Solusi meningkatkan pengelolaan hutan rakyat yang lebih efektif, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, serta menyesuaikan dengan kondisi lokal yang ada, seperti pemberian hak kelola yang jelas dan legalitas, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan infrastruktur dan akses teknologi, peningkatan akses ke pembiayaan, kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, diverifikasi produk hutan dan pemasaran yang lebih baik, dan

pengelolaan ekosistem secara terpadu.

Perjanjian pengelolaan hutan rakyat di Indonesia berfokus pada pemberian hak kelola kepada masyarakat dan mengatur hubungan antara pemerintah, masayarakat , dan pihak lain yang terlibat seperti perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Perjanjian sebagai aturan main antara pihak pertama dan pihak kedua agar tujuan dapat terbingkai dengan pasti, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua pihak.

Beberapa bentuk perjanjian pengelolaan hutan rakyat yang ada di Indonesia yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan Kemitraan Kehutanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Target luaran dari lokakarya yang dilakukan di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, DIY adalah agar masyarakat dapat memahami pentingnya keberadaan perjanjian pengelolaan hutan rakyat, dan setidaknya mengacu pada regulasi resmi tersebut, selain berdasarkan hukum perdata sebagai dasar aturan bentuk dan syarat perjanjian kerjasamanya.

Metode dan Strategi Pendekatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah serangkaian proses yang terstruktur dan sistematis, yang disusun agar setiap tahapan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat sasaran. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan, tetapi juga menguraikan alasan di balik setiap kegiatan, sehingga relevan dengan prinsip pengabdian masyarakat berbasis bukti dan model partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Bringle and Hatcher 2002)

Dalam menjalankan kegiatan sosialisasi ini diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Penyusunan tahapan yang dilakukan semuanya mengerucut pada kesuksesan pelaksanaan sosialisasi.

Tahapan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tahap persiapan yang meliputi :

1. Penetapan Daerah Sasaran

   Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik, pengelolaan lahan hutan rakyat untuk pemanfaatan sektor ekonomi maupun pengembangan teknologi bagi masyarakat melibatkan pemerintahan maupun

swasta, guna menghindari cidera prestasi maupun perbuatan melanggar hukum maka perlu dibingkai dengan perjanjian formal. Pemanfaatan Hutan rakyat di Desa Giri Sekar belum masif. Untuk mencegah hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi pentingnya perjanjian sesuai ketentuan hukum perdata khususnya pasal 1320 BW dan juga mengacu pada UU tentang Kehutanan no. 9 tahun 2021 beserta aturan lain yang terkait pengelolaan hutan. (D. . Santosa 2019)

2. Survei Daerah Sasaran

   Dari data yang didapatkan, perwakilan tim meninjau Lokasi dan menentukan bahwa beberapa Desa di daerah Gunung Kidul DIY sebagai daerah sasaran dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut mempunyai Kawasan hutan rakyat maupun hutan negara yang pengelolaannya belum optimal, mengingat di daerah Gunung Kidul dianggap sebagai salah satu daerah dengan Tingkat ekonomi yang kurang atau dapat dikatakan juga bahwa di daerah tersebut kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat masih kurang mendukung pengelolaan hutan secara produktif (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul 2024)

3. Observasi Lapangan

   Observasi dilakukan dengan bertemu perangkat Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, DIY. Ditemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang perjanjian dan kontrak pengelolaan hutan rakyat masih terbatas, dan banyak yang melakukan kesepakatan informal dengan pihak Perhutani atau mengelola lahannya sendiri untuk tanaman ladang, bukan tanaman hutan. Observasi ini menekankan pentingnya sosialisasi berbasis partisipatif dan praktik nyata (Nugroho 2020)

4. Penyusunan Materi

   Penyusunan Materi Sosialisasi Materi dirancang untuk mencegah cidera janji dalam kerjasama pengelolaan hutan rakyat. Selain menyusun teori dan praktik perjanjian, tim juga menyiapkan soal pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman peserta terhadap konsep hukum perjanjian dan pengelolaan hutan rakyat. Soal-soal yang diberikan adalah soal mengenai pemahaman peserta sosialisasi dalam melakukan perjanjian serta memahami hukum-hukum yang mengatur perjanjian secara umum maupun khusus. Strategi ini sesuai dengan model *participatory learning* dalam pengabdian masyarakat, yang menekankan refleksi dan evaluasi keberhasilan kegiatan (Bringle and Hatcher 2002)

5. Kerjasama mitra kegiatan

   Membuat surat kerjasama dengan mitra kegiatan yaitu warga desa Giri Sekar,

Kecamatan Panggang, DIY. Penyusunan surat kerjasama dengan warga desa sebagai mitra kegiatan menjadi tahap penting untuk memastikan legalitas dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi.(Hadi 2021)

Tahap pelaksanaan Lokakarya/Sosialisasi

1. Pelaksanaan sosialisasi

   Sosialisasi dimulai pertama-tama dengan melakukan pretest kepada peserta untuk melihat pemahamam peserta lokakarya terhadap perjanjian, ketentuan hukum-hukumnya sebelum para peserta diberikan materi kontrak atau perjanjian serta peraturan terkait dengan hal tersebut.

   Tahap kedua tim pelaksana akan memberikan materi secara live tentang bentuk-bentuk perjanjian ketentuan hukum terkait, syarat pengelolaan hutan rakyat, pihak yang berwenang melakukan kerjasama, serta draft perjanjian sesuai Pasal 50 ayat (2) Permen LHK No. 9 Tahun 2021 dan hukum perdata. Pendekatan ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mengerti alasan dan urgensi setiap langkah hukum yang dilakukan (D. . Santosa 2019)

2. Monitor dan Evaluasi

   Kegiatan yang sudah berjalan akan dimonitoring perkembangannya dan dievaluasi keberhasilan prgramnya melalui perbandingan hasil pretest dengan postest, juga mengevaluasi proses pelaksanaan sosialisasi perancangan perjanjian pengelolaan hutan rakyat. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas metode pengabdian masyarakat dan menyesuaikan strategi agar lebih berdampak (Bringle and Hatcher 2002)

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi tentang perancangan perjanjian pengelolaan tanah di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, DIY ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai pengelolaan hutan rakyat dan permasalahannya, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya perjanjian pengelolaan hutan. Sangat diharapkan bahwa tujuan yang digagas dalam pengabdian ini dapat terwujud, yaitu masyarakat desa Giri Sekar Kecamatan Panggang, DIY semakin menyadari betapa pentingnya perjanjian pengelolaan hutan maupun perjanjian ikutan nya seperti jual beli, bagi hasil maupun borongan kerja dalam pengelolaan hutan baik hutan rakyat maupun hutan milik Perhutani. Perjanjian pengelolaan maupun perjanjian yang terkait dengan pemanfaatan hasil hutan menjadi instrument penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta dapat mengurangi timbulnya konflik.

Tujuan kegiatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata, Buku III, Pasal 1320) serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memberikan hak masyarakat untuk ikut mengelola hutan rakyat (M. A. Santosa 2019)

Hasil utama kegiatan ini adalah pemahaman tentang Draft Perjanjian Pengelolaan Hutan Desa Giri Sekar yang mencakup:

- **Hak dan Kewajiban**: Masyarakat melalui LMDH berhak memanfaatkan hasil hutan non-kayu (madu, buah, tanaman obat) dengan kewajiban menjaga kelestarian hutan. Pemerintah Desa dan Dinas Kehutanan berkewajiban memberikan pendampingan teknis.
- **Pola Bagi Hasil**: Disepakati proporsi distribusi hasil hutan antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait.
- **Perlindungan dan Kelestarian**: Terdapat larangan penebangan liar, kewajiban reboisasi, dan sanksi bagi pelanggaran.
- **Penyelesaian Sengketa**: Mekanisme bertingkat mulai dari musyawarah desa, mediasi pemerintah daerah, hingga penyelesaian melalui hukum formal.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dengan melakukan pretest, pemaparan materi sosialisasi, tanya jawab dan diskusi dilanjutkan dengan posttest. Pada kesempatan tersebut, diketahui bahwa hasil pretest lebih banyak menunjukkan bahwa peserta sosialisasi kurang memahami pentingnya perjanjian secara tertulis untuk melakukan hubungan kerjasama maupun perdagangan. Warga masyarakat desa Giri Sekar, walaupun Sebagian besar masyarakatnya melakukan kegiatan perdagangan, pengelolaan lahan hutan maupun bagi hasil borongan kerja pengelolaan hutan, namun hubungan lebih banyak dilakukan dengan kesepakatan lisan saja. Bahkan mengenai isi perjanjian yang sah dan memberikan perlindungan hukum pun banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya secara tepat. Warga Desa kebanyakan hanya mengetahui bahwa kesepakatan lisan yang dilakukan sedapat mungkin memberikan keuntungan secara finansial pada mereka. Asalkan hasil lahan nya dibeli, mereka sudah merasa cukup. kurang memahami instrumen hukum formal yang dapat memberikan perlindungan hukum. (Suhartini, R., & Pramono, T. . 2020) Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik masyarakat dengan ketentuan hukum formal, yang menjadi fokus dalam teori kesadaran hukum (*legal awareness*), yaitu sejauh mana masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari tindakannya. (Soerjono Soekanto. 2018)

Dari forum diskusi dan tanya jawab setelah pemaparan materi, terungkap bahwa kebanyakan permasalahan yang dialami oleh warga Desa Giri Sekar lebih banyak pada

ketidakseimbangan kedudukan subyek hukum dalam membuat perjanjian, warga yang sebagian besar adalah petani, dengan hasil pertanian berupa jagung, ketela dan padi, lebih lemah kedudukannya ketika berhadapan dengan pembeli yang kebanyakan adalah tengkulak.

Pembelian hasil pertanian, lebih banyak ditentukan oleh para tengkulaknya, baik dalam hal jenis hasil pertanian yang akan dibeli maupun harga jual nya. Para petani lebih banyak harus menerima harga yang ditentukan tengkulak, karena tidak mempunyai bargaining power yang seimbang. Sering kali harga yang dibayar oleh tengkulak sangat rendah sehingga terkadang tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional para petani.

Ketidakseimbangan ini sesuai dengan teori perlindungan hukum bagi pihak lemah (protection of vulnerable parties), yang menekankan bahwa hukum harus memastikan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi atau posisi tawar lebih lemah. (Muladi 2017) Dengan adanya perjanjian tertulis, petani dapat memperoleh kepastian mengenai harga, distribusi hasil, dan kewajiban menjaga kelestarian hutan, sehingga mengurangi potensi konflik.

Dari kegiatan sosialisasi ini pada akhirnya juga diketahui bahwa warga Desa Giri Sekar memerlukan dukungan pemerintah baik desa maupun pemerintahan yang lebih tinggi untuk mengembangkan potensi lahan hutan rakyat yang ada bukan hanya sekedar menjadi lahan pertanian saja tetapi untuk bertanam tanaman yang lebih besar nilai ekonomisnya. Pengembalian fungsi hutan untuk kehutanan berkelanjutan sebenarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, namun kendala terbesar adalah mempersiapkan masyarakat dalam pengolahan lahan hutan rakyat yang semula hanya berjangka pendek menjadi berjangka Panjang, terutama untuk pengembangan tanaman berumur Panjang yang tentunya akan membawa dampak pada persiapan kebutuhan operasional dan kebutuhan harian para petani dan keluarganya selama masa tanam dan lahan belum menghasilkan.

Selain itu, sosialisasi ini juga menekankan relevansi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang mengatur kerangka kerja pengelolaan hutan rakyat melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penyusunan perjanjian pengelolaan hutan rakyat dan menegaskan perlunya kepastian hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa. (Hadi 2021) Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat mengelola hutan rakyat secara berkelanjutan, meningkatkan nilai ekonomi, dan meminimalkan risiko konflik hukum.

Dukungan perangkat Desa sangat diharapkan terutama untuk mengembalikan

peran KUD (Koperasi Unit Desa) untuk menjadi Lembaga pendukung bagi para petani hutan baik dari sisi proses pengelolaan lahan maupun dukungan bagi pengembangan ekonomi keluarga petani. Selain itu juga pendampingan bagi para petani dalam melakukan jual bel;I hasil pertanian dengan tengkulak juga diharapkan dapat memperoleh pendampingan baik melalui KUD maupun pendampingan langsung untuk dapat membuat bentuk perjanjian yang tertulis agar dapat lebih menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak.

Pelaksanaan posttest menunjukkan hasil bahwa warga Desa yang mengikuti sosialisasi lebih memahami kepentingan dari pada bentuk perjanjian dan isinya terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian, baik itu perjanjian lisan maupun tertulis. Hal ini ditunjukkan dengan hampir semua hasil posttest menunjukkan jawaban benar tentang syarat sah perjanjian dan para pihak yang dapat melakukan perjanjian pengelolaan hutan. Untuk point tentang aturan hukum maupun UU yang mengatur hubungan keperdataan maupun hubungan pengelolaan hutan Bersama , warga masyarakat yang mengikuti sosialisasi masih kurang tahu dan paham apa saja aturan hukumnya sehingga mereka juga tidak kurang paham mengenai akibat hukum jika ada sengketa maupun konflik.

Pelaksanaan pretest dan posttest menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai syarat sahnya perjanjian dan pihak yang dapat membuat perjanjian pengelolaan hutan. Hal ini menegaskan teori pendidikan hukum berbasis partisipatif, di mana masyarakat belajar melalui diskusi, praktik, dan studi kasus nyata. (Nugroho 2020) Selain itu, forum diskusi menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan KUD sebagai lembaga pendukung dalam pengelolaan hutan rakyat dan penguatan posisi tawar petani dalam perjanjian.

Tabel 1. Rata-Rata Hasil Pre-Test dan Post-Test

Aspek yang Dinilai	Pre-test (%)	Post-test (%)	Keterangan
Pemahaman Syarat sah perjanjian	50%	65%	Meningkat
Pemahaman pengelolaan hutan	40%	70%	Meningkat
Tujuan perancangan perjanjian	40%	50%	Meningkat

Selain dengan hasil pretest dan post test diatas, juga berdasarkan diskusi Bersama, warga menyatakan jika sampai terjadi sengketa atau konflik, mereka lebih mengutamakan penyelesaian secara damai, antar para pihak atau meminta mediasi dari perangkat desa. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya instrumen legal dalam pengelolaan hutan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan lebih

efektif apabila dilengkapi dengan kesepakatan tertulis. (Suhartini, R., & Pramono, T. . 2020) Pengujian melalui mekanisme pretest dan posttest serta diskusi saat sosialisasi juga menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat yang mendapatkan sosialisasi terhadap pentingnya perjanjian Kerjasama pengelolaaan hutan maupun perjanjian lain terkait dengan pemanfaatan hasil hutannya berupa jual beli, bagi hasil maupun borongan kerja yang memang menjadi bentuk perjanjian yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Desa Giri Sekar.

Selain dari beberapa hal yang telah dilakukan dan dihasilkan saat sosialisasi, masyarakat juga memperoleh pengetahuan tentang pengembangan pengelolaan hutan rakyat yang dapat dilakukan dengan mekanisme Kerjasama Bersama pihak swasta maupun instansi pemerintah. Kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan komoditi hasil hutan rakyat baik berupa penolahan hasil pertanian maupun pemanfaatan lahan untuk daerah wisata maupun penanaman tanaman Perkebunan dan kayu hutan. Semua bentuk Kerjasama ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa Giri Sekar pada umumnya dan pemilik lahan pertanian maupun pemegang hak pengelolaan hutan rakyat pada khususnya.

Kegiatan ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi hutan rakyat dengan melibatkan pihak swasta maupun pemerintah, baik untuk penanaman tanaman bernilai ekonomi tinggi, pengolahan hasil hutan, maupun pengembangan lahan wisata berbasis ekosistem hutan. Semua bentuk kerjasama ini harus dibingkai melalui perjanjian tertulis, sehingga memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pihak lemah, dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.



Gbr 1. Pretest



Gbr 2. Pemaparan Materi



Gbr 3. Sesi tanya jawab peserta

Kesimpulan dan Rekomendasi

Program Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Giri Sekar dapat mewujudkan tujuan yang digagas dalam pengabdian ini, yaitu masyarakat desa Giri Sekar Kecamatan Panggang, DIY semakin menyadari betapa pentingnya perjanjian pengelolaan hutan maupun perjanjian ikutan nya seperti jual beli, bagi hasil maupun borongan kerja dalam pengelolaan hutan baik hutan rakyat maupun hutan milik Perhutani. Perjanjian pengelolaan maupun perjanjian yang terkait dengan pemanfaatan hasil hutan menjadi instrument penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta dapat mengurangi timbulnya konflik. Instrumen ini memberikan kepastian hukum, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, serta mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

Temuan utama dari kegiatan ini menegaskan bahwa perjanjian tertulis berperan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan hukum, dan mencegah potensi konflik, sekaligus memperjelas hak dan kewajiban para pihak. Secara akademik, hasil ini berkontribusi pada literatur hukum perdata dan pengelolaan hutan dengan menekankan perlunya integrasi teori hukum, seperti kesadaran hukum dan perlindungan pihak lemah, ke dalam praktik pengelolaan hutan rakyat.

Selain itu, program ini menunjukkan bahwa model pengabdian masyarakat berbasis sosialisasi partisipatif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk menerapkan hukum secara nyata. Pendekatan ini dapat direplikasi di desa lain di Gunungkidul maupun wilayah lain dengan

© 2025 Jurnal Darma Loka | E-ISSN: 3124-551X

karakteristik serupa. Ke depan, pendampingan berkelanjutan diperlukan agar perjanjian pengelolaan hutan tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi juga dipraktikkan secara konsisten dan berdampak nyata pada pengelolaan hutan berkelanjutan.

References

Andriyana, Y., & Högl, K. (2019). Decentralization drivers beyond legal provisions: The case of collaborative forest management in Java Island, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109, 102015. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102015

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2024. "Kecamatan Panggang Dalam Angka" 19:36–37.

Bringle, Robert G., and Julie A. Hatcher. 2002. "Campus-Community Partnerships: The Terms of Engagement." *Journal of Social Issues* 58 (3): 503–16. https://doi.org/10.1111/1540-4560.00273.

Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109, 102019. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019

Hadi, R. 2021. *Pengelolaan Hutan Rakyat Dan Kebijakan Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Muladi, M. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lemah Dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, D. (2020). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2020. *Metode Pengabdian Masyarakat Berbasis Partisipatif: Panduan Praktik Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santosa, D. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Santosa, M. A. 2019. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sari, L. 2020. "Konflik Pengelolaan Hutan Rakyat Di Indonesia: Studi Kasus Dan Rekomendasi Kebijakan." *Jurnal Kehutanan Dan Masyarakat* 12 (2): 45–60.

Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. jakarta: Rajawali Pers.

Suhartini, R., & Pramono, T. ., 2020. "Peran Perjanjian Tertulis Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Hukum Dan Lingkungan* 12 (2): 145–162.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III

Undang-Undang Noor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

© 2025 Jurnal Darma Loka | E-ISSN: 3124-551X